



**PUTUSAN**

Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Aldi Pratama
2. Tempat lahir : Dolok Malela
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Dolok Malela, Nagori Dolok Malela, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa Aldi Pratama ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;

Terdakwa Aldi Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sariadi Sidauruk
2. Tempat lahir : Bandar Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Huta I Bandar Siantar, Nagori Bandar Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Sariadi Sidauruk ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;

Terdakwa Sariadi Sidauruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Josia Mangihut T. Manik, S.H,  
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan,  
berdasarkan Penetapan Nomor : 362/Pid.Sus/2023/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Aldi Pratama dan Terdakwa 2. Sariadi Sidauruk terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Aldi Pratama dan terdakwa 2. Sariadi Sidauruk dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp 165.000,00;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Aldi Pratama dan Terdakwa II Sariadi Sidauruk pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menjual berondolan sawit hasil kutipan Terdakwa I dan Terdakwa II dan mendapatkan uang hasil penjualan berondolan sawit tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II mau digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut, apakah mau dibagi atau dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II menjawab terserah, kemudian Terdakwa I menyarankan agar uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu saja, dan Terdakwa II sepakat dengan usulan dari Terdakwa I untuk menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa I pergi membawa uang hasil penjualan berondolan sawit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu sementara Terdakwa II menunggu di areal perladangan sawit, kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I menjumpai seorang perempuan yang bernama Butet (daftar pencarian orang) di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Butet dan Butet menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I datang kembali menjumpai Terdakwa II di areal perladangan sawit tempat Terdakwa II menunggu dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib datang seorang laki-laki yang bernama Agung (daftar pencarian orang) dan meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut sembari memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menjual sebagian narkoba tersebut kepada Agung. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang seorang laki-laki yang bernama Agung (daftar pencarian orang) dan meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut sembari memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menjual sebagian narkoba tersebut kepada Agung dan Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik rokok dan memberikannya kepada Agung. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II. Selanjutnya sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, sekira pukul 14.00 wib datang seorang laki-laki yang bernama Andre (daftar pencarian orang) dan meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut sembari memberikan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menjual sebagian narkoba tersebut kepada Andre dan Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada Andre. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, saksi Yudi Adiando, saksi Eldison Manik dan saksi Janasir Simbolon yang masing-masing

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



merupakan personil Polsek Bangun Polres Simalungun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di Huta I Nagori Bandar Siantar, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, selanjutnya saksi Yudi Adianto, saksi Eldison Manik dan saksi Janasir Simbolon melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I Nagori Bandar Siantar, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa II, saksi Yudi Adianto, saksi Eldison Manik dan saksi Janasir Simbolon berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa I mengeluarkan barang dari kantung belakang sebelah kanannya berupa 2 (dua) buah mancis dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II juga mengeluarkan barang dari kantung celana sebelah kirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI. Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh atau membeli narkoba jenis sabu dari Butet sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang kedua kalinya hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib dan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib dibeli dari Butet dan Terdakwa I bertemu dengan Butet di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, namun yang selalu pergi membeli dan bertemu dengan Butet adalah Terdakwa I dan Terdakwa I mengetahui Butet ada menjual narkoba jenis sabu adalah karena diberitahukan atau dikenalkan oleh teman Terdakwa I. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika milik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 356/IL.10040.00/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Chaidy Yunus Silalahi dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5297/NNF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh Deborah M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Aldi Pratama dan Terdakwa II Sariadi Sidauruk pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa II yang terletak di Huta I Nagori Bandar Siantar, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi Yudi Adianto, saksi Eldison Manik dan saksi Janasir Simbolon yang masing-masing merupakan personil Polsek Bangun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Simalungun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di Huta I Nagori Bandar Siantar Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. Selanjutnya saksi Yudi Adianto, saksi Eldison Manik dan saksi Janasir Simbolon melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I Nagori Bandar Siantar, Kecamatan Gunung Malela. Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa II, saksi Yudi Adianto, saksi Eldison Manik dan saksi Janasir Simbolon berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa I mengeluarkan barang dari kantung belakang sebelah kanannya berupa 2 (dua) buah mancis dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa II juga mengeluarkan barang dari kantung celana sebelah kirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui memiliki dan menguasai seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut, dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba milik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 356/IL.10040.00/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Chaidy Yunus Silalahi dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkoba oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5297/NNF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh Deborah M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Adianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Sianturi, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Para Terdakwa berdasarkan informasi bahwasanya sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Huta I, Nagori Bandar Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Aldi Pratama dan Sariadi Sidauruk, adapun pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Aldi Pratama dan kemudian memerintahkan Terdakwa Aldi Pratama untuk mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari kantung belakang sebelah kanannya 2 (dua) buah mancis dan uang sebanyak Rp165.000,00 dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Sariadi Sidauruk dan memerintah Terdakwa Sariadi Sidauruk untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari kantung celana sebelah kiri, dan Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk mengakui bahwa seluruh barang bukti yang di temukan tersebut adalah benar milik Aldi Pratama dan Sariadi Sidauruk. Selanjutnya Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun, dan selanjutnya Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Butet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Eldison Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Sianturi, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Para Terdakwa berdasarkan informasi bahwasanya sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di Huta I, Nagori Bandar Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Aldi Pratama dan Sariadi Sidauruk,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



adapun pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Aldi Pratama dan kemudian memerintahkan Terdakwa Aldi Pratama untuk mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan dari kantung belakang sebelah kanannya 2 (dua) buah mancis dan uang sebanyak Rp165.000,00 dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Sariadi Sidauruk dan memerintahkan Terdakwa Sariadi Sidauruk untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari kantung celana sebelah kiri, dan Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk mengakui bahwa seluruh barang bukti yang di temukan tersebut adalah benar milik Aldi Pratama dan Sariadi Sidauruk. Selanjutnya Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun, dan selanjutnya Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Butet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Aldi Pratama**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Sianturi, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Sariadi Sidauruk;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Sariadi Sidauruk barang bukti yang temukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) buah mancis dan uang sebanyak Rp165.000,00 sedangkan dari Terdakwa Sariadi Sidauruk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim*



kecil berisi narkoba jenis shabu yang dikeluarkan dari kantung celana sebelah kiri;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Sariadi Sidauruk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sedang bersama dengan dengan Terdakwa Sariadi Sidauruk dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sariadi Sidauruk menjual berondolan sawit hasil kutipan kami dan kami mendapatkan uang hasil penjualan berondolan sawit sebesar Rp400.000,00 dan setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa Sariadi Sidauruk “uangnya ini macam mana, mau dibagi atau kita belikan buah (shabu)” dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk menjawab “bebas aja, sama-sama enaklah macam mana bagusnya”, dan kemudian Terdakwa berkata “ya uda kita belikan shabu aja” dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk berkata “ya udah” kemudian sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa pergi dengan membawa uang sebesar Rp400.000,00 tersebut dengan maksud untuk membeli shabu, sedangkan Terdakwa Sariadi Sidauruk menunggu di areal perladangan sawit kemudian kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa datang menjumpai Terdakwa Sariadi Sidauruk dan kemudian Terdakwa berkata “ini buahnya (shabu)” sambil Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa Sariadi Sidauruk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menjumpai Terdakwa Sariadi Sidauruk pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib, dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut kami konsumsi atau gunakan sebagian namun tidak kami habiskan dan masih ada kami sisakan, dan pada saat itu kami mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut di areal perladangan sawit, dan kurang lebih sekira pukul 13,30 wib, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Sariadi Sidauruk masih berada di perladangan sawit tersebut datang seorang laki-laki yang biasa kami panggil Agung membeli sabu milik kami seharga Rp70.000,00 kemudian kami pergi dan pulang ke rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Sariadi Sidauruk sampai di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, kemudian datang Andre yang juga membeli sabu dari kami seharga Rp95.000,00 kemudian Terdakwa meletakkan sisa shabunya berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu diatas tanah di samping rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, dan kemudian Terdakwa pergi kedepan rumah dan tidak

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim*



lama datang polisi dan berkata “mana Sariadi” dan Terdakwa berkata “itu dalam rumah”, kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan isi kantung dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah mancis dan uang sebesar Rp165.000,00 dari kantung celana belakang sebelah kanan, dan kemudian polisi mengamankan Terdakwa Sariadi Sidauruk yang sedang di belakang rumah, dan kemudian memerintahkan Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dari kantung celana sebelah kirinya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sariadi Sidauruk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama Butet;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib dimana Terdakwa bertemu dengan Butet di warung yang terletak di Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sariadi Sidauruk tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

**2. Terdakwa Sariadi Sidauruk**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Sianturi, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Aldi Pratama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Aldi Pratama barang bukti yang temukan dari Terdakwa Aldi Pratama adalah 2 (dua) buah mancis dan uang sebanyak Rp165.000,00 sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari kantung celana sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Aldi Pratama memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sedang bersama dengan dengan Terdakwa Aldi Pratama dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Aldi Pratama menjual berondolan sawit hasil kutipan kami dan kami mendapatkan uang hasil penjualan berondolan sawit sebesar Rp400.000,00 dan setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim*



Aldi Pratama berkata kepada Terdakwa “uangnya ini macam mana, mau dibagi atau kita belikan buah (shabu)” dan kemudian Terdakwa menjawab “bebas aja, sama-sama enaklah macam mana bagusnya”, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama berkata “ya uda kita belikan shabu aja” dan kemudian Terdakwa berkata “ya udah” kemudian sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa Aldi Pratama pergi dengan membawa uang sebesar Rp400.000,00 tersebut dengan maksud untuk membalik shabu, sedangkan Terdakwa menunggu di areal perladangan sawit kemudian kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa Aldi Pratama menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama berkata “ini buahnya (shabu)” sambil Terdakwa Aldi Pratama memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa Aldi Pratama mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Aldi Pratama menjumpai Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib, dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut kami konsumsi atau gunakan sebagian namun tidak kami habiskan dan masih ada kami sisakan, dan pada saat itu kami mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut di areal perladangan sawit, dan kurang lebih sekira pukul 13,30 wib, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Aldi Pratama masih berada di perladangan sawit tersebut datang seorang laki-laki yang biasa kami panggil Agung membeli sabu milik kami seharga Rp70.000,00 kemudian kami pergi dan pulang ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Aldi Pratama sampai di rumah Terdakwa, kemudian datang Andre yang juga membeli sabu dari kami seharga Rp.95.000,00 kemudian Terdakwa Aldi Pratama meletakkan sisa shabunya berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu diatas tanah di samping rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama pergi kedepan rumah dan tidak lama datang polisi dan berkata “mana Sariadi” dan Terdakwa Aldi Pratama berkata “itu dalam rumah”, kemudian Terdakwa Aldi Pratama diajak masuk ke dalam dan memerintahkan Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan isi kantung dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan 2 (dua) buah mancis dan uang sebesar Rp165.000,00 dari kantung celana belakang sebelah kanan, dan kemudian polisi mengamankan Terdakwa yang sedang di belakang rumah, dan kemudian memerintahkan Terdakwa mengeluarkan isi kantung Terdakwa, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dari kantung celana sebelah kiri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sariadi Sidauruk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama Butet;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Aldi Pratama yang dibeli pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib dimana Terdakwa Aldi Pratama bertemu dengan Butet di warung yang terletak di Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa Aldi Pratama beli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aldi Pratama tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
2. 2 (dua) buah mancis;
3. Uang tunai sebesar Rp165.000,00;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 356/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5297/NNF/2023 tanggal 7 September 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

milik Tersangka Aldi Pratama dan Terdakwa Sariadi Sidauruk, yang mana setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Sianturi, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk;
- Bahwa para saksi menangkap Para Terdakwa berdasarkan informasi bahwasanya sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Huta I, Nagori Bandar Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Aldi Pratama dan Sariadi Sidauruk, adapun pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Aldi Pratama dan kemudian memerintahkan Terdakwa Aldi Pratama untuk mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan dari kantung belakang sebelah kanannya 2 (dua) buah mancis dan uang sebanyak Rp165.000,00 dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Sariadi Sidauruk dan memerintah Terdakwa Sariadi Sidauruk untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari kantung celana sebelah kiri, dan Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk mengakui bahwa seluruh barang bukti yang di temukan tersebut adalah benar milik Aldi Pratama dan Sariadi Sidauruk. Selanjutnya Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun, dan selanjutnya Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;
- Bahwa dipersidangan Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Sianturi, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang bersama dan kemudian Para Terdakwa menjual berondolan sawit hasil kutipan dan Para Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan berondolan sawit sebesar Rp400.000,00 dan setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa Aldi Pratama berkata kepada Terdakwa Sariadi Sidauruk “uangnya ini macam mana, mau dibagi atau kita belikan buah (shabu)” dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk menjawab “bebas aja, sama-sama enaklah macam mana bagusnya”, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama berkata “ya uda kita belikan shabu aja” dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk berkata “ya udah” kemudian sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa Aldi Pratama pergi dengan membawa uang sebesar Rp400.000,00 tersebut dengan maksud untukembali shabu, sedangkan Terdakwa Sariadi Sidauruk menunggu di areal perladangan sawit kemudian kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa Aldi Pratama datang menjumpai Terdakwa Sariadi Sidauruk dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama berkata “ini buahnya (shabu)” sambil Terdakwa Aldi Pratama memperlihatkan kepada Terdakwa Sariadi Sidauruk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa Aldi Pratama mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Aldi Pratama menjumpai Terdakwa Sariadi Sidauruk pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib, dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa konsumsi atau gunakan sebagian namun tidak Para Terdakwa habiskan dan masih ada disisakan, dan pada saat itu Para Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut di areal perladangan sawit, dan kurang lebih sekira pukul 13,30 wib, pada saat Para Terdakwa masih berada di perladangan sawit tersebut datang seorang laki-laki yang bernama Agung untuk membeli sabu milik Para Terdakwa seharga Rp70.000,00 kemudian Para Terdakwa pergi dan pulang ke rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, dan sekira pukul 14.00 wib Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, kemudian datang Andre yang juga membeli sabu dari Para Terdakwa seharga Rp95.000,00 kemudian Terdakwa Aldi Pratama meletakkan sisa shabunya berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu diatas tanah di samping rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama pergi kedepan rumah dan tidak lama datang polisi dan berkata “mana Sariadi” dan Terdakwa Aldi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



Pratama berkata "itu dalam rumah", kemudian Terdakwa Aldi Pratama diajak masuk ke dalam dan memerintahkan Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan isi kantung dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan 2 (dua) buah mancis dan uang sebesar Rp165.000,00 dari kantung celana belakang sebelah kanan, dan kemudian polisi mengamankan Terdakwa Sariadi Sidauruk yang sedang di belakang rumah, dan kemudian memerintahkan Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dari kantung celana sebelah kirinya;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama Butet;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Aldi Pratama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib dimana Terdakwa Aldi Pratama bertemu dengan Butet di warung yang terletak di Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa Aldi Pratama sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Aldi Pratama dan Terdakwa Sariadi Sidauruk mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa setiap orang siapapun juga diperbolehkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkotika dari Tersangka Aldi Pratama dan Terdakwa Sariadi Sidauruk, yang dibeli dari Butet yang mana setelah dianalisis bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang nyatanya tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Sianturi, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk;

Menimbang, bahwa para saksi menangkap Para Terdakwa berdasarkan informasi bahwasanya sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Huta I, Nagori Bandar Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



Siantar, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Aldi Pratama dan Sariadi Sidauruk, adapun pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Aldi Pratama dan kemudian memerintahkan Terdakwa Aldi Pratama untuk mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan dari kantung belakang sebelah kanannya 2 (dua) buah mancis dan uang sebanyak Rp165.000,00 dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Sariadi Sidauruk dan memerintahkan Terdakwa Sariadi Sidauruk untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari kantung celana sebelah kiri, dan Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk mengakui bahwa seluruh barang bukti yang di temukan tersebut adalah benar milik Aldi Pratama dan Sariadi Sidauruk. Selanjutnya Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bangun, dan selanjutnya Aldi Pratama serta Sariadi Sidauruk diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Huta I, Nagori Bandar Sianturi, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk dimana cara Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang bersama dan kemudian Para Terdakwa menjual berondolan sawit hasil kutipan dan Para Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan berondolan sawit sebesar Rp400.000,00 dan setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa Aldi Pratama berkata kepada Terdakwa Sariadi Sidauruk “uangnya ini macam mana, mau dibagi atau kita belikan buah (shabu)” dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk menjawab “bebas aja, sama-sama enaklah macam mana bagusnya”, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama berkata “ya uda kita belikan shabu aja” dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk berkata “ya udah” kemudian sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa Aldi Pratama pergi dengan membawa uang sebesar Rp400.000,00 tersebut dengan maksud untuk membeli shabu, sedangkan Terdakwa Sariadi Sidauruk menunggu di areal perladangan sawit kemudian kurang lebih 1 (satu) jam sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa Aldi Pratama datang menjumpai Terdakwa Sariadi Sidauruk dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim*



berkata “ini buahnya (shabu)” sambil Terdakwa Aldi Pratama memperlihatkan kepada Terdakwa Sariadi Sidauruk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Aldi Pratama mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Aldi Pratama menjumpai Terdakwa Sariadi Sidauruk pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib, dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa konsumsi atau gunakan sebagian namun tidak Para Terdakwa habiskan dan masih ada disisakan, dan pada saat itu Para Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut di areal perladangan sawit, dan kurang lebih sekira pukul 13,30 wib, pada saat Para Terdakwa masih berada di perladangan sawit tersebut datang seorang laki-laki yang bernama Agung untuk membeli sabu milik Para Terdakwa seharga Rp70.000,00 kemudian Para Terdakwa pergi dan pulang ke rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, dan sekira pukul 14.00 wib Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, kemudian datang Andre yang juga membeli sabu dari Para Terdakwa seharga Rp95.000,00 kemudian Terdakwa Aldi Pratama meletakan sisa shabunya berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu diatas tanah di samping rumah Terdakwa Sariadi Sidauruk, dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama pergi kedepan rumah dan tidak lama datang polisi dan berkata “mana Sariadi” dan Terdakwa Aldi Pratama berkata “itu dalam rumah”, kemudian Terdakwa Aldi Pratama diajak masuk ke dalam dan memerintahkan Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan isi kantung dan kemudian Terdakwa Aldi Pratama mengeluarkan 2 (dua) buah mancis dan uang sebesar Rp165.000,00 dari kantung celana belakang sebelah kanan, dan kemudian polisi mengamankan Terdakwa Sariadi Sidauruk yang sedang di belakang rumah, dan kemudian memerintahkan Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa Sariadi Sidauruk mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dari kantung celana sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama Butet dimana yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Aldi Pratama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib dimana Terdakwa Aldi Pratama bertemu dengan Butet di warung yang terletak di Bandar, Kabupaten Simalungun dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Aldi Pratama sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keadaan diatas dimana Para Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Butet dengan tujuan untuk dijual kembali

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim*



maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap hanya penegasan saja dari arti percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa digantungkan pada tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada ad.1, ad.2 dan ad.3, unsur *tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi hingga senyatanya delik tersebut telah selesai sehingga terhadap unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan delik dimaksud tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Pratama dan Terdakwa Sariadi Sidauruk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aldi Pratama dan Terdakwa Sariadi Sidauruk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,01 (nol

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram;  
- 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp165.000,00;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo-Karo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. Anggreana. E. R. Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sim